



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hadri Alias Ebo Bin Asli**;
Tempat lahir : Pejambuan;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 07 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Swadaya RT. 02 Kel. Sungai Tabuk Keramat
Kec. Sungai Tabu Kab. banjar/ Jalan revolusi
Gang Pesantren Kel. Lok Bahu Kec. Sungai
Pinang Smarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/43/V/2021/Reskrim, tanggal 9 Mei 2021 atas nama **Hadri Alias Ebo Bin Asli**;

Terdakwa **Hadri Alias Ebo Bin Asli**, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MAYANG RIANTI, S.H., LA ODE ALI IMRAN, S.H., MANSYUR, S.H., M.H., AGUSTINA, S.H., **Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unikarta, Alamat Jalan Gunung Kombeng No. 27, Kelurahan Melayu,**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, berdasarkan Penetapan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg, tanggal 29 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai PENASIHAT HUKUM TERDAKWA;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADRI Alias EBO Bin ASLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HADRI Alias EBO Bin ASLI oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa HADRI Alias EBO Bin ASLI bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADRI Alias EBO Bin ASLI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu netto 0,11 gram,
 - 2 (dua) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) lembar potongan kertas Koran pembungkus sabu,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) sendok takar dari sedotan plastik
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushop

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar Terdakwa HADRI Alias EBO Bin ASLI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan menyatakan bertetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa HADRI Alias EBO Bin ASLI, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Merak Kota Samarinda Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tenggarong maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut), telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa yang sedang mencuci mobil milik bosnya meminta tolong kepada salah satu pencuci mobil untuk membelikan sabu di loket dan orang tersebut menyepakatinya. Lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut membelikan 1 (satu) paket sabu di loket dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dan memberi uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut sebagai upah membelikan sabu tersebut;
- Selanjutnya sekitar sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Samarinda Tenggarong Desa Bukit Raya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar Kaltim,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BINTANG dan Saksi IRVANDI bersama tim selaku anggota Polres Kukar yang sedang melakukan penyekatan dan pemeriksaan urine di Pos Lalu Lintas Lembuswana mendapati Terdakwa menghindari razia tersebut, lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar potongan kertas Koran pembungkus sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok takar dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushop, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari loket Samarinda dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 207/Sp3.10817/2021 tanggal 17 Mei 2021 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Tenggarong ditandatangani oleh Zulkifli Sili, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggarong, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0,51 gram dan tanpa pembungkus (berat bersih) sebanyak 0,11 gram;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih /44.e/V/2021/Resnarkoba tanggal 17 Mei 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2021 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 04458/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 09580/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium sebanyak 0,052 gram guna pembuktian di

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa HADRI Alias EBO Bin ASLI, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Samarinda Tenggara Desa Bukit Raya Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi BINTANG dan Saksi IRVANDI bersama tim selaku anggota Polres Kukar yang sedang melakukan penyekatan dan pemeriksaan urine di Pos Lalu Lintas Lembuswana mendapati Terdakwa menghindari razia tersebut, lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar potongan kertas Koran pembungkus sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok takar dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushop, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari loket Samarinda dan lebih lanjut diketahui dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket serbuk butiran putih dalam plastik yang diduga sabu-sabu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 207/Sp3.10817/2021 tanggal 17 Mei 2021 pada daftar hasil timbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Tenggara ditandatangani oleh Zulkifli Sili, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tenggara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat total beserta bungkusnya (berat kotor) sebanyak 0,51 gram dan tanpa pembungkus (berat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih) sebanyak 0,11 gram;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories dengan dasar Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Sisih /44.e/V/2021/Resnarkoba tanggal 17 Mei 2021 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 17 Mei 2021 serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab : 04458/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan nomor : 09580/2021/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdapat pengembalian narkotika jenis sabu-sabu dari laboratorium sebanyak 0,052 gram guna pembuktian di persidangan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa HADRI Alias EBO Bin ASLI, pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Revolusi Gg. Pesantren Kel. Lok Bahu Sungai Kunjang Samarinda Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Tenggarong maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut), telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam 1 (satu) buah pipa kaca, kemudian ujung yang lain pipa kaca tersebut dihubungkan dengan 1 (satu) set alat hisap selang, kemudian pipa kaca yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api, secara bersamaan Terdakwa menghisap pipa plastik tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Skrining Urine UPTD. Lab Kesehatan Dinkes Pemprov Kaltim nomor : 15049/05/NARKOBAN/2021 tanggal 31 Mei 2021 an. HADRI yang ditandatangani oleh dr. Nelly Ratnasari dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine an. HADRI yang diperiksa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I BINTANG SAROPA PUTRA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa bersama rekan saksi bernama saksi IRVANDI;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Samarinda Tenggara Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi bersama tim selaku anggota Polres Kutai Kartanegara yang sedang melakukan penyekatan dan pemeriksaan urine di Pos Lalu Lintas Lembuswana mendapati Terdakwa menghindari razia tersebut;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar potongan kertas Koran pembungkus sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok takar dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushop, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari loket Samarinda dan Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II IRVANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa bersama rekan saksi bernama saksi BINTANG SAROPA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Samarinda Tenggara Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi bersama tim selaku anggota Polres Kutai Kartanegara yang sedang melakukan penyekatan dan pemeriksaan urine di Pos Lalu Lintas Lembuswana mendapati Terdakwa menghindari razia tersebut;
- Bahwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar potongan kertas Koran pembungkus sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok takar dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushop, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari loket Samarinda dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WITA di Jalan Merak Kota Samarinda Kalimantan Timur, Terdakwa yang sedang mencuci mobil milik bosnya meminta tolong kepada salah satu pencuci mobil untuk membelikan sabu di loket dan orang tersebut menyepakatinya. Lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut membelikan 1 (satu) paket sabu di loket dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sabu tersebut dan memberi uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut sebagai upah membelikan sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Samarinda Tenggara Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Saksi BINTANG dan Saksi IRVANDI bersama tim selaku anggota Polres Kutai Kartanegara yang sedang melakukan penyekatan dan pemeriksaan urine di Pos Lalu Lintas Lembuswana mendapati Terdakwa menghindari razia tersebut, lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan hasil ditemukan 1 (satu) paket sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar potongan kertas Koran pembungkus sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok takar dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushop, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kukar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada dirinya tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari loket Samarinda dan Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu netto 0,11 gram,
- 2 (dua) buah pipet kaca,
- 1 (satu) lembar potongan kertas Koran pembungkus sabu,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 1 (satu) sendok takar dari sedotan plastic,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushup.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/Sp3.10817/2021 tanggal 17 Mei 2021;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab: 04458/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021;
- Surat Keterangan Skrining Urine UPTD. Lab Kesehatan Dinkes Pemprov Kaltim nomor: 15049/05/NARKOBA/V/2021 tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Samarinda Tenggara Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pada saat terdakwa di tangkap ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket sabu netto 0,11 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar potongan kertas Koran pembungkus sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok takar dari sedotan plastic yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushup, ketika Saksi BINTANG SAROPA PUTRA dan Saksi IRVANDI bersama tim selaku anggota Polres Kutai Kartanegara yang sedang melakukan penyekatan dan pemeriksaan urine di Pos Lalu Lintas Lembuswana mendapati Terdakwa menghindari razia tersebut
3. Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WITA di Jalan Merak Kota Samarinda Kalimantan Timur, Terdakwa yang sedang mencuci mobil milik bosnya meminta tolong kepada salah satu pencuci mobil untuk membelikan sabu di loket dan orang tersebut menyepakatinya. Lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut membelikan 1 (satu) paket sabu di loket dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dan memberi uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut sebagai upah membelikan sabu tersebut;
4. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan/tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang terkait sabu tersebut;
5. Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/Sp3.10817/2021 tanggal 17 Mei 2021;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab: 04458/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Skrining Urine UPTD. Lab Kesehatan Dinkes Pemprov Kaltim nomor: 15049/05/NARKOBA/V/2021 tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsideritas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah terdakwa HADRI Alias EBO Bin ASLI, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama HADRI Alias EBO Bin ASLI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur hukum “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

(1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BINTANG SAROPA PUTRA, dan saksi IRVANDI, yang tidak dibantah oleh terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah kewenangan Terdakwa sebagai subjek hukum terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa, akan tetapi kewenangan disini adalah wewenang yang dimiliki terdakwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa dan dalam hal itu tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi sebatas kewenangan yang dimiliki *in casu* terdakwa tidak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan secara hukum terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan, sehingga kemudian dihubungkan dengan sub unsur perbuatan pidana dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa senyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa yang sedang mencuci mobil milik bosnya meminta tolong kepada salah satu pencuci mobil untuk membelikan sabu di loket dan orang tersebut menyepakatinya. Lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut membelikan 1 (satu) paket sabu di loket dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dan memberi uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut sebagai upah membelikan sabu tersebut, sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli Narkoba jenis shabu – shabu tersebut atas kehendaknya sendiri maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang membeli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap ketika sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Samarinda Tenggara Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Saksi BINTANG dan Saksi IRVANDI bersama tim selaku anggota Polres Kutai Kartanegara yang sedang melakukan penyekatan dan pemeriksaan urine di

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Lalu Lintas Lembuswana mendapati Terdakwa menghindari razia tersebut kemudian pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu netto 0,11 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar potongan kertas Koran pembungkus sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok takar dari sedotan plastic yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushup, maka Majelis Hakim menilai narkoba jenis sabu tersebut telah beralih menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/Sp3.10817/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab: 04458/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa tidak ditemukan fakta bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum melihat atau terdakwa tertangkap tangan sedang membeli atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu sebagaimana dalam unsur pasal ini namun senyatanya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut dalam penguasaan terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak terbukti dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena Majelis Hakim menilai unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pertimbangan dakwaan Primair sebelumnya, unsur setiap orang, telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih pertimbangan unsur tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan dakwaan subsidair berikut ini;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut:

(1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;

(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi BINTANG SAROPA PUTRA, dan saksi IRVANDI, yang tidak dibantah oleh terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah kewenangan Terdakwa sebagai subjek hukum terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa, akan tetapi kewenangan disini adalah wewenang yang dimiliki terdakwa terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan terdakwa dan dalam hal itu tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya akan tetapi sebatas kewenangan yang dimiliki *in casu* terdakwa tidak memiliki kewenangan secara hukum terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan, sehingga kemudian dihubungkan dengan sub unsur perbuatan pidana dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila setelah majelis hakim elaborasi dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa senyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa yang sedang mencuci mobil milik bosnya meminta tolong kepada salah satu pencuci mobil untuk membelikan sabu di loket dan orang tersebut menyepakatinya. Lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut membelikan 1 (satu) paket sabu di loket dan memberikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima sabu tersebut dan memberi uang Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut sebagai upah membelikan sabu tersebut, sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli Narkotika jenis shabu – shabu tersebut atas kehendaknya sendiri maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang membeli narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Poros Samarinda Tenggara Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Saksi BINTANG dan Saksi IRVANDI bersama tim selaku anggota Polres Kutai

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara yang sedang melakukan penyekatan dan pemeriksaan urine di Pos Lalu Lintas Lembuswana mendapati Terdakwa menghindari razia tersebut kemudian pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu netto 0,11 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar potongan kertas Koran pembungkus sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok takar dari sedotan plastic yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushup, maka Majelis Hakim menilai narkoba jenis sabu tersebut telah beralih menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/Sp3.10817/2021 tanggal 17 Mei 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Surabaya No. Lab: 04458/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dari keterangan para saksi yang tidak dibantah oleh terdakwa tersebut ditemukan fakta bahwa pada diri terdakwa ketika ditangkap ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dimilikinya setelah membeli dari loket di Samarinda dengan cara menyuruh orang lain untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut sehingga telah menjadi milik terdakwa kemudian 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushup, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti menguasai, memiliki, menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena terdapat fakta bahwa pada diri terdakwa telah menguasai, memiliki, menyimpan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu maka sub unsur dari unsur Pasal menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bahwa memohon hukuman yang sering-ringannya, karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim akan menyebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa HADRI als EBI Bin ASLI, harus dinyatakan telah terbukti

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang saat ini sedang diperangi oleh Negara;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu netto 0,11 gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) lembar potongan kertas Koran pembungkus sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) sendok takar dari sedotan plastic, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushop, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut barang berbahaya dan ada hubungan dengan kejahatan narkoba maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HADRI als EBO Bin ASLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa HADRI als EBO Bin ASLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu netto 0,11 gram,
 - 2 (dua) buah pipet kaca,
 - 1 (satu) lembar potongan kertas Koran pembungkus sabu,
 - 1 (satu) buah korek api gas,
 - 1 (satu) sendok takar dari sedotan plastik
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pushop Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari SENIN, tanggal 27 September 2021, oleh kami, OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, UWAI SQARNI, S.H., dan ARYA RAGATNAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari KAMIS, tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh BILL HAYDEN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

UWAI SQARNI, S.H.

OCTO BERMANTIKO D. LAKSONO,
S.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Trg